



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2018
TENTANG
TANDA TERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan untuk menjamin kepastian teknis dan kepastian hukum Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera perlu disesuaikan dengan perkembangan kegiatan Metrologi Legal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Tera;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/ PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1199);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TANDA TERA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya untuk digunakan setelah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dilakukan pengujian.
2. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
3. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
4. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
5. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.

6. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
7. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera atau tera ulang.
8. Cap Tanda Tera adalah benda yang dirancang khusus dan dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, material dan kegunaannya diatur oleh Menteri.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Metrologi Legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
10. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
13. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Jenis Tanda Tera terdiri dari:

- a. Tanda Sah;
- b. Tanda Batal;
- c. Tanda Jaminan;

- d. Tanda Daerah; dan
- e. Tanda Pegawai Berhak.

Pasal 3

- (1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk segi lima beraturan yang di dalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode tahun tanda sah.
- (2) Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) jenis ukuran, masing-masing dengan tinggi 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.

Pasal 4

- (1) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk segitiga sama sisi yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada satu sisi.
- (2) Tanda Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) jenis ukuran, masing-masing dengan sisi 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.

Pasal 5

- (1) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai.
- (2) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) jenis ukuran, masing-masing dengan garis tengah 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm.

Pasal 6

- (1) Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk ellips yang didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode UPT atau UML yang melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang UTTP.

- (2) Tanda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis ukuran, masing-masing dengan sumbu panjang 8 mm dan sumbu pendek 6 mm, serta sumbu panjang 4 mm dan sumbu pendek 3 mm.

Pasal 7

- (1) Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan inisial Pegawai Berhak.
- (2) Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) jenis ukuran, masing-masing dengan garis tengah 8 mm, 5 mm, dan 4 mm.

Pasal 8

Bentuk dan ukuran Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (2) Terhadap UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis.
- (3) Tata cara pembubuhan Tanda Tera berpedoman pada syarat teknis UTTP.

Pasal 10

- (1) Pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Cap Tanda Tera.

- (2) Cap Tanda Tera terbuat dari bahan logam yang spesifik sesuai dengan peruntukkannya, dan terdiri dari:
- a. Sah Logam disingkat SL, untuk membubuhkan Tanda Sah pada logam;
 - b. Sah Kayu disingkat SK, untuk membubuhkan Tanda Sah pada kayu;
 - c. Sah Plombir disingkat SP, untuk membubuhkan Tanda Sah pada timah plombir;
 - d. Batal Logam disingkat B, untuk membubuhkan Tanda Batal pada logam dan kayu;
 - e. Jaminan Logam disingkat J, untuk membubuhkan Tanda Jaminan pada logam;
 - f. Jaminan Plombir disingkat JP, untuk membubuhkan Tanda Jaminan pada timah plombir;
 - g. Daerah Logam disingkat D, untuk membubuhkan Tanda Daerah pada logam;
 - h. Pegawai Berhak Logam disingkat H, untuk membubuhkan Tanda Pegawai Berhak pada logam; dan
 - i. Pegawai Berhak Plombir disingkat HP, untuk membubuhkan Tanda Pegawai Berhak pada timah plombir.

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cap Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan dalam hal ini melalui Direktorat Metrologi.
- (2) Pengadaan Cap Tanda Tera dilakukan berdasarkan evaluasi dengan memperhatikan kebutuhan Cap Tanda Tera dari UPT dan UML.
- (3) Pengadaan Cap Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cap Tanda Tera hanya dapat digunakan oleh Pegawai Berhak berdasarkan surat perintah dari Kepala UPT atau Kepala UML untuk melakukan kegiatan tera dan/atau tera ulang UTTP.

Pasal 13

- (1) Masa pembubuhan atau pemasangan Tanda Sah oleh Pegawai Berhak dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) UPT atau UML harus mengembalikan Cap Tanda Sah yang telah habis masa pembubuhannya kepada Direktorat Metrologi paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Direktorat Metrologi melakukan perusakan dan pemusnahan terhadap Cap Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal UPT tidak mengembalikan Cap Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan surat peringatan kepada Kepala UPT dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal UML tidak mengembalikan Cap Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 14

- (1) UPT atau UML harus mengembalikan kepada Direktorat Metrologi Cap Tanda Batal, Cap Tanda Jaminan, Cap Tanda Daerah, dan Cap Tanda Pegawai Berhak yang rusak atau tidak digunakan lagi.
- (2) Direktorat Metrologi melakukan perusakan dan pemusnahan terhadap Cap Tanda Batal, Cap Tanda Jaminan, Cap Tanda Daerah, dan Cap Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal UPT tidak mengembalikan Cap Tanda Batal, Cap Tanda Jaminan, Cap Tanda Daerah, dan Cap Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan surat peringatan kepada Kepala UPT dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal UML tidak mengembalikan Cap Tanda Batal, Cap Tanda Jaminan, Cap Tanda Daerah, dan Cap Tanda Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu berlakunya Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sejak pembubuhan dan atau pemasangan sampai dengan Tanda Sah rusak atau:
 - a. tanggal 30 November, 15 (lima belas) tahun berikutnya untuk meter kWh Elektromekanik/Dinamis;
 - b. tanggal 30 November, 10 (sepuluh) tahun berikutnya untuk:
 1. Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak;
 2. Meter Gas Diafragma; dan
 3. Meter kWh Elektronik/Statis,
 - c. tanggal 30 November, 7 (tujuh) tahun berikutnya untuk *Ultrasonic Gas Flow Meter*;
 - d. tanggal 30 November, 6 (enam) tahun berikutnya untuk Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal;
 - e. tanggal 30 November, 5 (lima) tahun berikutnya untuk Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) \leq 50 mm;

- f. tanggal 30 November, 3 (tiga) tahun berikutnya untuk:
 - 1. Meter Air dengan rentang Diameter Nominal (DN) > 50 mm dan ≤ 254 mm; dan
 - 2. *Custody Transfer Measuring System* (CTMS)/Sistem Tangki Ukur Terapung.
 - g. tanggal 30 November, 2 (dua) tahun berikutnya untuk:
 - 1. *Automatic Level Gauge*; dan
 - 2. Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak,
 - h. tanggal 30 November, 1 (satu) tahun berikutnya untuk UTTP selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h.
- (2) Jangka waktu berlakunya Tanda Batal terhitung sejak pembubuhan Tanda Batal sampai dengan UTTP memenuhi syarat teknis dan dibubuhi Tanda Sah.
 - (3) Jangka waktu berlakunya Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak terhitung sejak pembubuhan atau pemasangan sampai dengan Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Berhak rusak.

Pasal 16

- (1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun untuk Tanda Sah tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Penetapan Kode UPT atau UML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Penetapan inisial Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan penetapan inisial Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.

Pasal 18

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengambil atau menggunakan tanpa hak, atau merusak tanpa hak, menghilangkan, atau menyalahgunakan Cap Tanda Tera, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur atau Kepala Dinas yang membidangi perdagangan setempat.

Pasal 20

Petunjuk teknis tentang pengelolaan Cap Tanda Tera ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1886

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,




SRI HARIYATI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2018
TENTANG
TANDA TERA

BENTUK DAN UKURAN TANDA SAH, TANDA BATAL, TANDA JAMINAN,
TANDA DAERAH, DAN TANDA PEGAWAI BERHAK



Tanda Sah
Ukuran tinggi:
6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Batal
Ukuran sisi:
6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Jaminan
Ukuran garis tengah:
8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah
Ukuran:
Sumbu Panjang 8 mm, Sumbu Pendek 6 mm, dan Sumbu Panjang 4 mm, Sumbu Pendek 3 mm



Tanda Pegawai Berhak
Ukuran garis tengah:
8 mm, 5 mm, dan 4 mm

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

ENGGARTIASTO LUKITA